


## Optimalisasi Zakat Produktif dalam Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Batanghari Lampung Timur

M. Ali Maskur<sup>1</sup>, Suhairi<sup>1</sup>, Tobibatussa'adah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

 alimasykur1978@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengelolaan dan Optimalisasi Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dan menganalisa Pengelolaan dan Optimalisasi Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun objek penelitian ini adalah Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis data berupa analisis kualitatif dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif), (2) Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Perencanaan Zakat Produktif, Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif, Pengumpulan Dana Zakat Produktif, Pendistribusian Zakat Produktif, Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tesis tersebut di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Sosialisasi zakat produktif dilakukan secara massif di media sosial dengan melakukan promosi berbayar agar dapat menjangkau lebih banyak audiens, (2) UPZ KUA Kecamatan Batanghari perlu berkolaborasi dengan akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang pentingnya zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi umat, (3) Pemerintah hendaknya membuat regulasi yang jelas terkait zakat produktif agar dapat dijadikan pijakan oleh Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat.

**Kata kunci:** Zakat Produktif, Unit Pengumpul Zakat, Fundraising

### ARTICLE INFO

Received  
August 12,  
2025

Revised  
November 29,  
2025

Accepted  
December 17,  
2025.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak ke-2 di dunia, dengan jumlah populasi muslim 236 juta jiwa. Adapun negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia ke-1 yakni negara Pakistan dengan jumlah 240,8 juta orang (Kirana, 2024). Keadaan, negara Indonesia saat ini sama halnya dengan negara berkembang lainnya, masih dihadapkan pada tantangan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen dengan jumlah 25,90 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2023). Dengan jumlah populasi umat muslim yang begitu besar, pemerintah Republik Indonesia dapat dengan baik mengelola zakat sebagai salah satu solusi sekaligus upaya dalam pengentasan kemiskinan. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. (Nasution, 2021, p. 7) Allah

memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang yang miskin, begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang diantaranya adalah fakir miskin (Mutmainah, 2020, p. 14).

Pada saat kondisi negara yang mengalami kesulitan, maka umat berjibaku mengatasi kesulitan ekonomi. Sektor keuangan sosial Islam yang berkomitmen menghadapi krisis ekonomi adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kontribusi ZISWAF dapat meningkatkan ekonomi di masyarakat (Syahputra, 2022, pp. v-vi). Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di antara negara-negara di dunia, Indonesia memiliki mayoritas penduduk umat Islam, sehingga Indonesia memiliki potensi pengumpulan dana zakat yang sangat tinggi. Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan zakat di Indonesia sudah berkembang mulai dari zaman kolonialisme di Indonesia dan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga terbentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan peran yang dimiliki zakat terhadap perekonomian nasional. Adapun peran-peran zakat dalam perekonomian makro diantaranya adalah zakat dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat konsumsi, investasi, serta zakat juga dapat meningkatkan produksi agregat pada suatu negara, yang tentunya, dampak terhadap konsumsi, investasi, dan juga produksi agregat tersebut dapat berdampak baik terhadap perekonomian nasional Indonesia, yang selanjutnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan juga ketimpangan yang terjadi di masyarakat (Widiastuti et al., 2022, pp. 46-48).

Zakat sebagai salah satu pilar rukun Islam yang harus ditegakkan dan harus dikelola secara profesional. Di mana di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam perundang-undangan dan kewenangan pengelolaan zakat telah diserahkan kepada lembaga pengelola zakat sesuai Undang-Undang yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dibantu Unit Pengumpul Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya dapat memberikan jaminan kepastian dan disiplin muzaki, menjaga perasaan rendah diri pada penerima zakat (*mustahiq*) apabila menerima pemberian harta zakat secara langsung oleh *muzaki*, dan keuntungan lainnya. Oleh karena itu, banyak potensi yang dimiliki oleh zakat dalam peningkatan perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat, maka sangat perlu dilakukan pengoptimalisasian pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat, yaitu dengan membangun pengelolaan yang berbasis modern-profesional bukan lagi tradisional-konvensional. Di mana optimalisasi pengelolaan zakat pada lembaga zakat dapat dilakukan mulai dari penguatan tata kelola pada lembaga tersebut hingga pada penguatan pengawasan lembaga zakat (Widiastuti et al., 2022).

Eksistensi zakat sebagai salah satu alternatif konstruktif dalam memecah kebuntuan dari sektor ekonomi masyarakat ditengah tantangan global semakin kompleks saat ini. Keadaan ekonomi masyarakat cenderung menguat faktor zakat. Dengan adanya pendistribusian zakat maka tidak bisa dipungkiri perannya terhadap ekonomi masyarakat yang lemah semakin terasa dan terbukti. Oleh sebab itu, penting dengan adanya lembaga pengumpul zakat agar terdistribusi dengan cepat dan tepat kepada para *mustahiq* (Haryanto & Suaidi, 2022, pp. 1-2).

Salah satu maksud yang terkandung dalam penetapan kewajiban zakat ini adalah dalam rangka menjaga atau memulihkan kehormatan mereka yang tergolong miskin, yang mungkin karena ditekan atau dipaksa oleh keadaan yang begitu sulit dan pahit. Namun demikian, jika hak para *mustahiq* menerima zakat tidak dikelola dan diarahkan secara baik maka tidak menutup kemungkinan justru akan menambah pahitnya derita yang mereka rasakan dan akan menambah terperosoknya kehormatan mereka ke dalam jurang kehinaan sebagai akibat dari kefakiran mereka (Kemenag RI, 2013, p. 70).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Petama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus

kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005, pp. 189–191).

Oleh karenanya, zakat apabila dioptimalkan akan dapat berkontribusi pada ekonomi masyarakat, termasuk juga zakat produktif yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi *mustahiq*. Zakat produktif merupakan penyerahan sejumlah barang kepada penerima dan mampu untuk menghasilkan nilai tambah secara terus menerus (Hartatik, 2015). Pengembangan zakat produktif mampu mengubah dana zakat sebagai modal usaha. Modal usaha tersebut dijadikan sebagai pemberdayaan ekonomi penerimanya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan konsisten. Melalui dana tersebut, para *mustahiq* akan memiliki pendapatan yang tetap, selain itu juga mereka dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya (Ainiyah & Bramayudha, 2021).

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dikatakan dalam Undang-Undang ini bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini diharapkan agar zakat benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan jika *mustahiq* benar dalam mengelola zakat untuk dikembangkan sebagai modal usaha.

Pengelolaan zakat yang baik tentunya akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan program zakat produktif berupa modal, ternak, pertanian dan lain-lain yang dikeluarkan oleh para *muzakki* dan disalurkan kepada para *mustahiq* dengan harapan zakat produktif tersebut dapat dikembangkan. Misalnya, seorang *mustahiq* yang menerima zakat produktif modal usaha akan membuka usaha mikro atau mengembangkan usahanya, sehingga menjadi besar. Contoh lainnya, jika seorang *mustahiq* mendapatkan zakat produktif ternak 2 ekor kambing, kemudian dipelihara dengan baik sehingga beranak-pinak sehingga jumlah kambing yang diberikan menjadi banyak. Hal ini tentu secara perlahan akan mengubah atau mengangkat status ekonomi para *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan yang paling penting dapat merubah status *mustahiq* menjadi *muzaki*.

Demi tercapainya pengelolaan zakat yang baik, saat ini pemerintah tengah berupaya agar dapat memaksimalkan potensi zakat dengan cara menyediakan layanan kemudahan bagi para *muzaki* dalam menunaikan zakatnya secara digital. Aplikasi digital dalam sistem pembayaran zakat dapat meningkatkan motivasi *muzaki* dalam membayar zakat melalui lembaga. Sebagai pengumpul serta pengelola zakat dari *muzaki*, pengelola zakat wajib meningkatkan kepuasan *muzaki* dalam menunjukkan dampak kebermanfaatannya zakatnya, hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan laporan digital dan berita kegiatan, serta layanan perhitungan zakat dari aplikasi berbasis website maupun *mobile* (Makarim & Hamzah, 2024).

Adapun program zakat produktif telah banyak implementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa daerah. Seperti halnya di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah menjalankan program zakat produktif kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Berdasarkan survey pra-penelitian Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif kepada masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan jumlah penerima modal 52 orang. Adapun modal tersebut berupa kambing Jawa dan domba <sup>1</sup>. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan zakat produktif di Kecamatan Batanghari sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan *mustahiq* dari zakat produktif tersebut. Dari segi penerima kurangnya pemahaman tentang zakat produktif sehingga tidak maksimal. Seperti halnya, pemberian zakat produktif berupa hewan ternak kambing, bukannya dikembangkan agar jumlahnya semakin banyak, justru saat kondisi tertentu hewan ternak tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya, zakat tersebut bukan menjadi produktif malah menjadi zakat konsumtif. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Batanghari, zakat produktif yang diberikan oleh KUA Kecamatan Batanghari kepada masyarakat justru dijual.

---

<sup>1</sup> Em Sapri Ende, Ketua UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 20 September 2024.

Ada tiga orang penerima zakat produktif berupa hewan ternak kambing kemudian mereka menjual kambing tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi, dan tidak sanggup untuk memeliharanya <sup>2</sup>.

Selanjutnya dari segi modal usaha juga harus disesuaikan dengan penerima yaitu 8 asnab, sesuai dalam artian melihat kemampuan penerima dalam mengelola zakat produktif yang diberikan. Berikutnya dari segi keberlanjutan ekonomi (bentuk zakat produktif) yang kemudian harus diawasi atau dilakukan monitoring dengan jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa zakat produktif tersebut mencapai tujuan sebagaimana mestinya. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmar* (investasi). Salah satu syarat dalam fatwa tersebut "*usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi*" artinya pengawasan tersebut sangatlah penting dalam rangka memastikan tujuan dari zakat produktif dapat terealisasi <sup>3</sup>. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok (Hidayat, 2017).

Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bukan hanya sekedar menyalurkan dana, tetapi juga merupakan komitmen untuk memberdayakan *mustahiq* agar dapat mandiri secara ekonomi. Beberapa aspek yang diperhatikan yaitu pemahaman tentang zakat, keterampilan manajemen, keterampilan teknis, transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi dan pengembangan. Adapun alasan melakukan penelitian pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari yakni karena Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari selalu berupaya untuk senantiasa memberdayakan mustahiq agar benar-benar dapat mandiri secara ekonomi dengan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari lingkaran kemiskinan, dan berubah status menjadi *muzakki*.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan mencoba menjawab permasalahan zakat produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur agar Optimalisasi Zakat Produktif melalui penerima, modal usaha, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan *mustahiq* sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat di terapkan di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

### **Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang artinya terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, dan sebagainya). Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. (Suharso & Retnoningsih, 2009, p. 1031) Pengertian optimalisasi dalam kasus paling sederhana yakni memecahkan masalah-masalah dimana seseorang berusaha meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan sistematis, memilih menilai variabel. Secara umum, pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks (Gainau, 2021, p. 191). Adapun pengertian optimalisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Hotniar Siringoringo optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai bila tujuan optimalisasi adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi ketika tujuan tersebut adalah meminimalkan biaya (Siringoringo, 2015, p. 4).
- b. Poerdwadminta menjelaskan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sebagaimana keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif, dan efisien (Poerdwadminta, 1997, p. 381).

---

<sup>2</sup> Subhan, Kepala KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 20 September 2024.

<sup>3</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmar* (investasi).

- c. Winardi mengatakan optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang dikehendaki atau diinginkan (Winardi, 2015, p. 82).
- d. Tandika dalam penelitiannya menyebutkan bahwa optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan. Optimalisasi dan efektivitas berfokus pada hasil atau *outcome* suatu yang diharapkan organisasi atau lembaga dinilai efektif apabila yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan (Tandika, 2011, p. 9).

Berdasarkan pengertian dan beberapa pendapat ahli di atas dapat optimalisasi dapat diartikan sebuah proses, melaksanakan program yang berfokus pada hasil sehingga akan mencapai tujuan yang optimal.

### **Zakat Produktif**

Produktif adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" yang berarti daya produksi. Secara umum "*productive*" berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif (Barkah et al., 2020).

Menurut Barkah dkk zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Barkah et al., 2020).

Sedangkan menurut Najmuddin dkk, zakat produktif adalah penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memberikan manfaat dan efek jangka panjang bagi penerima zakat. Jumlah dana zakat produktif diberikan kepada mustahik dijadikan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan produktif dan pengembangan usaha, sesuai dengan teori bahwa modal akan membantu faktor produksi lain untuk lebih produktif, sehingga seharusnya bantuan modal akan meningkatkan kesejahteraan penerimanya (Najmudin & Syihabudin, 2021, pp. 12-13).

Kategori pemanfaatan zakat produktif dibagi kedalam dua bagian. Pertama, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan alat-alat pertukangan. Kedua, zakat produktif kreatif dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seorang pedagang atau pengusaha kecil (Najmudin & Syihabudin, 2021, pp. 12-13).

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha *mustahik*. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembagaamil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Zakat merupakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahik*. Dalam pendayagunaan dana zakat aktifitas-aktifitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V Pasal 29 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai

dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi dapat menjadi *muzakki*.

### Implementasi Zakat Produktif di Indonesia

Layanan sosial merupakan bentuk tanggung jawab sosial BMT kepada masyarakat melalui program-program seperti penyaluran zakat, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi. Implementasi layanan sosial yang baik memperkuat citra positif BMT di mata anggota dan membangun ikatan emosional yang kuat. Penelitian oleh (Agustin & Maskur, 2024) membuktikan bahwa aktivitas layanan sosial mampu meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap lembaga. Layanan sosial menciptakan persepsi bahwa BMT tidak hanya mengejar keuntungan komersial tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan keterikatan anggota. Dari pemaparan tersebut, maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2:** Implementasi layanan sosial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas anggota.

Penerapan zakat produktif di Indonesia sesungguhnya telah tercantum dalam UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah 11 tahun diberlakukan, UU No. 38/1999 digantikan oleh UU No. 23/2011 yang melahirkan keputusan sentral pengelolaan zakat (*leading sector*) diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas menjalankan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi pembantu BAZNAS. Hingga saat ini setidaknya terdapat BAZNAS dan LAZ tingkat nasional, 34 BAZ provinsi dan 429 BAZ Kabupaten yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia (*Indonesia Magnificence of Zakat/IMZ* dulu bernama *Circle of Information and Development/CID*), sebuah lembaga yang concern dalam hal riset, advokasi, dan capacity building dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat (Hasanah, 2020).

**Tabel 2.1 Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

No.	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
1.	Pemerintah Pusat	Badan Amil Zakat Nasional	Berkedudukan di Ibu Kota Negara
2.	Pemerintah Provinsi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi	Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi
3.	Pemerintah Kota	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotamadya	Berkedudukan di Ibu Kota Kotamadya
4.	Pemerintah Kabupaten	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten	Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten
5.	Pemerintah Kecamatan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan	Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
6.	Pemerintah Desa atau Kelurahan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa atau Kelurahan	Berkedudukan di Ibu Kota Desa

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pendayagunaan secara produktif melalui BAZNAS dan LAZ merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif merupakan sumber pemberdayaan bagi umat (Hasanah, 2020).

### Potensi Zakat Produktif dalam Masyarakat

Mewujudkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah sebuah mekanisme yang dapat membantu masyarakat miskin menjadi produktif dan memiliki keberlangsungan ekonomi melalui bantuan yang biasanya terdiri dari hibah modal, pinjaman, dan pelatihan. Mayoritas ulama klasik sepakat bahwa zakat boleh digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang berbadan sehat dengan memberikan modal usaha (Sarif et al., 2024). Zakat produktif memiliki potensi yang besar dalam ekonomi masyarakat. Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran harta zakat secara konsumtif berbentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik* seperti makanan, pakaian, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Istilah lainnya, zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat yang akan memiliki efek

ganda (*multiplier effect*) karena disamping dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*, juga dapat menghasilkan keuntungan yang terus menerus atau berkembang (*profit sustainability*) (Wasik, 2020).

Pemahaman harta zakat yang berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha, atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, ternak, perdagangan, uang, emas, dan perak. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat produktif ini dimaksudkan agar dapat berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahik*, bahkan selanjutnya bisa beralih status menjadi *muzakki*. Bila dianalogikan, zakat produktif diibaratkan memberikan kail kepada nelayan yang kurang mampu, tidak memberikan ikan secara langsung. Dengan memberikan kail kepada mereka, berarti juga memberikan inovasi dalam berusaha memperoleh ikan (Wasik, 2020).

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif diantaranya seseorang yang bekerja, masyarakat yang memiliki kepedulian sosial, dan pemerintah yang memiliki wewenang. Yusuf Qardhawi menekankan agar tidak menjadi pengangguran, karena pengangguran merupakan perbuatan yang dibenci oleh Islam. Yusuf Qardhawi juga menyarankan bagi peminta-minta untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki, memberdayakan diri, dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Apabila seseorang terus meminta-minta dan tidak bekerja maka zakat yang diberikan hanya habis untuk konsumsi dan tidak dapat keluar dari kemiskinan karena tidak produktif (Yayuli et al., 2022).

Zakat produktif memiliki potensi yang luar biasa dalam ekonomi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam penelitian bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat berupaya membantu dan memperbaiki perekonomian masyarakat saat Pandemi COVID-19 melanda. Adapun langkah BAZNAS dalam hal ini dengan dua program prioritas yaitu program prioritas darurat kesehatan, dan program prioritas darurat ekonomi terdiri dari penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya beli masyarakat. Upaya BAZNAS dalam memperbaiki perekonomian yang terjadi di masa Pandemi COVID-19 adalah melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari zakat yang baik, yang mengarahkan pada pengelolaan dana secara produktif. Meskipun ada dana yang bersifat konsumtif yang diberikan kepada *mustahik* akan tetapi bisa meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. BAZNAS memberikan modal untuk membangun ataupun melanjutkan suatu usaha dengan tujuan mensejahterakan masyarakat (Isnaini, 2023).

Dalam analisa makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnansi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *underconsumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi (Fajrina et al., 2020).

Implementasi konsep dan sistem zakat akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. Pertama, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Kedua, perubahan golongan *mustahik* yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Ketiga, *multiplier effect* dari munculnya usaha/industry pendukung yang akan menambah lapangan kerja. Dengan kata lain, konsep dan sistem zakat dapat membantu mengurangi pengangguran dalam perekonomian sehingga daya beli masyarakat tetap stabil (Fajrina et al., 2020).

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat (Kartono, 2007, p. 32). Dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan di mana peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan survey (Moelong, 2002, p. 76). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau deskriptif analitik. Penelitian ini berupa analisis dari perkataan tertulis atau lisan dari perilaku para responden yang dapat diamati dalam situasi sosial. Peran peneliti dalam

penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data (Sugiyono, 2016, p. 22). Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini lebih mendalam dan terperinci serta dapat menemukan fenomena baru yang belum pernah diteliti sebelumnya terkait dengan tema ini dan di daerah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dengan begitu peneliti dapat melihat bagaimana pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari dan optimalisasi Zakat Produktif terhadap keberlanjutan ekonomi penerima Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil UPZ KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari berdiri sejak tahun 1948 dengan Kepala KUA yang pertama bernama Yazid, yang pada saat itu keberadaan KUA atau yang dulu dikenal sebagai Balai Nikah sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan pada penduduk kolonis dibidang nikah, talak dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama. Pada awal keberadaanya KUA Kecamatan Batanghari menempati gedung semi permanen yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Pada perkembangan selanjutnya penataan wilayah yang dilakukan oleh Asisten Wedana (Camat) menempatkan gedung KUA Kecamatan Batanghari pada lokasi tanah wakaf Masjid Jami' Banarjojo yang dibangun secara swadaya dari P3NTR. Dan pada tahun 1985 Pemerintah melalui dana APBN mendirikan gedung Balai Nikah yang berlokasi sebelah selatan masjid Jami' Desa Banarjojo dengan ukuran 85 M<sub>2</sub> (Tim Penyusun, 2020, pp. 3-4).

Pada Tahun Anggaran 2016, Kemenag Kab. Lampung Timur Mengusulkan kepada Kemenag Pusat Untuk Pembangunan Gedung Baru Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Batanghari melalui Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan usulan tersebut dikabulkan pada Tahun Anggaran 2017. Sejak bulan November 2017 seluruh pelayan masyarakat dilaksanakan pada gedung bangunan baru tersebut (Tim Penyusun, 2020). KUA Kecamatan Batanghari Terletak Jalan Raya Batanghari KM. 4 Desa Banarjojo Kec, Batanghari Kab. Lampung Timur. KUA Kec. Batanghari mewilayahi tujuh belas desa yaitu Desa Banarjojo, Desa Buanasakti, Desa Balekencono, Desa Rejo Agung, Desa Adiwarno, Desa Telogorejo, Desa Nampirejo, Desa Sumberrejo, Desa Banjarrejo, Desa Balerejo, Desa batangharjo, Desa Bumi Harjo, Desa Bumiemas, Desa Selorejo Desa Sribasuki, Desa Sumber Agung dan Desa Purwodadi Mekar.

Adapun sejarah berdirinya Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berawal dari motivasi yang diperoleh dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Asrama Haji Rajabasa Kota Bandar Lampung pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019, bahwasanya dalam mencapai visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia, setidaknya ada 3 (tiga) fungsi yang diemban oleh ASN Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), yaitu:

- a. Fungsi Bimbingan
- b. Fungsi Pelayanan
- c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi bimbingan dan fungsi pelayanan telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi fungsi pemberdayaan masih perlu untuk ditingkatkan, seperti halnya fungsi pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan wakaf sebagai wakaf produktif dan juga pemberdayaan zakat sebagai zakat produktif yang mampu meningkatkan ekonomi para *mustahiq (fuqara wal masakin)*.

Pemberdayaan adalah bagaimana kita mampu mengelola potensi yang ada seperti zakat dan wakaf menjadi sesuatu yang berarti dan bermanfaat bagi masyarakat misalnya pemberdayaan wakaf produktif atau zakat *maal* untuk usaha produktif. Fungsi pemberdayaan khususnya pemberdayaan zakat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Batanghari, bagaimana bias mewujudkannya di Kecamatan Batanghari, sehingga pada briefing dengan staf KUA yang memang rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at, tepatnya hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 setelah tadarus qur'an bersama al-Qur'an surat al-An'am ayat 83 sampai dengan al-Qur'an surat al-A'raf ayat 10 disampaikanlah maksud dari KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur tersebut (Tim Penyusun, 2020).

Ide dan gagasan agar keluarga besar KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur menjadi pelopor dalam fungsi pemberdayaan ini dan khususnya pada pemberdayaan zakat infaq dan

shodaqoh di Kecamatan Batanghari, dan pada saat itu seluruh ASN menyambut baik ide dan gagasan tersebut, selanjutnya disepakati bahwa mulai bulan Juli 2019 seluruh pegawai KUA Batanghari akan menyisihkan sebagian zakat maal/zakat profesi melalui wadah yang dibentuk bersama yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan sebagai ketuanya dipercayakan kepada Drs. H. Em Sapri Ende, M.Sy.

## PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur**

Pengelolaan zakat yang baik akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi masyarakat miskin. Sebab, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengeluarkan harta benda melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari orang mampu yang berhak menerimanya (Fauziah, 2023). Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Lampung Timur jumlah penduduk miskin di Lampung Timur pada 2024 mencapai 142,69 ribu jiwa (BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024). Manajemen profesional sangat ditekankan Kiai Sahal dalam mengelola zakat produktif. Dalam manajemen ada empat unsur utama, yaitu institusi, proses kerja, aktor, dan tujuan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kiai Sahal dalam hal ini. Pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini melibatkan pakar di bidang penelitian. Kedua, setelah mengetahui data mana yang termasuk kaya (*muzakki*) dan yang miskin (*mustahiq*), dibentuklah panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Ketiga, panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu yang termasuk kategori muzakki. Keempat, panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan *model basic need approach*. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan ketrampilan dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri mereka sendiri.

Inovasi zakat produktif membutuhkan pengelolaan zakat yang profesional dalam administrasi dan akuntabilitas. Peran amil sangat penting untuk mengelola inovasi zakat. Zakat produktif adalah sumber dana untuk mengurangi kemiskinan karena setiap properti (aset, kekayaan) dan pendapatan (penghasilan) adalah obyek zakat. Secara syariat, zakat produktif tidak memiliki perbedaan dengan zakat pada umumnya. Istilah zakat produktif adalah esensial, bahwa dalam pengelolaan zakat yang profesional boleh digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif dan berkelanjutan. Banyak hal dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan dana zakat produktif seperti halnya sosial ekonomi (modal wirausaha, pelunasan hutang), advokasi dakwah, kesehatan (fasilitas kesehatan), dan pendidikan (pondok pesantren). Bahkan aspek budaya, semisal pendidikan bagi anak yatim melalui wayang kulit. Hal-hal tersebut bergantung tingkat urgensi kebutuhan serta potensi masyarakat.

Pengelolaan zakat dalam era kontemporer menjadi eksperimen yang beragam. Dari aspek model pengelolaan zakat oleh negara terdapat dua tipe: Pertama, *obligatory*, yakni model negara atau lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengelola zakat dapat memaksakan pembayaran zakat kepada *muzakki* berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Umumnya negara yang menerapkan sistem ini adalah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum dasar di negaranya, seperti Saudi Arabia, Libya, Pakistan, Yaman, Sudan dan Malaysia. Kedua, penerapan *non-obligatory*, yakni model berdasarkan kesukarelaan. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini umumnya adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam tetapi hukum Islam tidak menjadi landasan dasar negara dan pemerintahannya, seperti Mesir, Kuwait, Banglades, Yordania, Afrika Selatan dan Indonesia. Kedua sistem ini dapat dilihat dari sudut Pandang filosofis, yuridis dan sosiologis. Indonesia dalam hal ini termasuk dalam kategori yang kedua, karena walaupun ada peraturan perundang-undangan tentang zakat namun isinya tidak memaksa pembayaran zakat, namun lebih pada kesukarelaan (Rahman, 2021).

Dari segi pengaturan zakat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, pengelolaan yang dipayungi oleh Undang-Undang dan ini ada dua tipe: satu, pengelolaan murni oleh pemerintah; dua, dikelola oleh lembaga yang mendapat legalitas dari pemerintah.

Kedua, pengelolaan yang alami tanpa ada payung perundang-undangan yang dalam hal ini diperankan oleh lembaga-lembaga Islam maupun organisasi masyarakat Islam. Indonesia dalam hal ini memilih tipe pertama, di mana lembaga pengelola zakat ada yang murni didirikan oleh pemerintah dan ada lembaga yang lahir atas prakarsa masyarakat yang kemudian disahkan oleh pemerintah.

### **1. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur**

Pengumpulan dana zakat atau sering disebut dengan istilah fundraising adalah kegiatan atau proses bagaimana cara untuk menghimpun dana ZIS dari para *muzakki*. *Fundraising* amatlah penting guna mendukung jalannya program dan operasional lembaga zakat. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung dari sejauh mana program fundraising itu dilakukan. Banyak strategi yang mesti dilakukan demi tercapainya target yang sudah direncanakan. Dengan perencanaan fundraising atau pengumpulan dana yang baik tentu dapat menggali potensi zakat dari para *muzzaki* secara lebih maksimal.

Proses pengumpulan zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, hal ini dilakukan saat rapat di kantor Kecamatan Batanghari, saat rapat atau acara di desa-desa, bahkan saat acara-acara pengajian terkait pentingnya membayar zakat. Termasuk juga menjelaskan bahwa Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari terdapat program zakat produktif, dalam proses pengumpulan zakat produktif, kami harus punya ada perencanaan dulu, seperti siapa saja yang akan menerima zakat produktif misalnya, kemudian pengorganisasian agar kita bisa membagi tugas di lapangan dibagi per-desa, setelah dibagi tugas selanjutnya melaksanakan apa yang sudah direncanakan, berikutnya melakukan pengawasan (Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Berdasarkan observasi di lapangan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tentang pentingnya membayar zakat, dari hasil sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Hal ini sangatlah penting sebagai langkah awal untuk menghimpun dana zakat, ketika kesadaran masyarakat meningkat akan pentingnya membayar zakat tentu akan lebih maksimal proses pengumpulan dana zakat. Selain itu, dalam menghimpun dana zakat haruslah menggunakan tata kelola atau manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.

#### **a. Perencanaan**

Proses perencanaan dalam pelaksanaan program zakat produktif oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan agar program zakat produktif memiliki acuan dalam proses pelaksanaannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Untuk melaksanakan pengumpulan zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melakukan perencanaan terlebih dahulu, perencanaan meliputi pendataan seperti pendataan jumlah mustahiq, jumlah petugas di lapangan, target sasaran sosialisasi, dan juga bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan pelaksanaan hingga pengawasan zakat produktif. (In Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan strategi perencanaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari para petugas dalam menghimbau masyarakat untuk melakukan zakat dengan cara menjangir via alat komunikasi seperti handphone, sosial media seperti facebook, Instagram, WhatsApp. Atau melakukan komunikasi secara langsung melalui silaturahmi. Petugas zakat di lapangan juga dilakukan pendataan agar dapat membantu berjalannya program zakat produktif, dalam satu desa ditunjuk perwakilan petugas lapangan. Karena, para petugas di masing-masing desa inilah yang memahami kondisi ekonomi tiap-tiaparganya, sehingga memudahkan untuk melakukan pendataan dan mengklasifikasikan kategori mustahiq atau muzakki.

Selanjutnya, perencanaan dalam hal pembayaran zakat juga harus dibuat semudah mungkin, misalnya dalam pembayaran zakat masyarakat tidak harus datang ke Unit

Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, tetapi bisa menyalurkan dana zakatnya melalui transfer rekening yang telah disediakan, sehingga tidak adanya batasan ruang, pembayaran zakat bias dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui metode transfer rekening.

Rencana ini kita susun sebelum pelaksanaan tentunya ya, dalam program zakat produktif ini yang paling awal kita harus melakukan pendataan terlebih dahulu siapa saja yang masuk dalam kategori muzakki dan siapa saja yang masuk dalam kategori mustahiq. Agar program zakat produktif ini tepat sasaran, dan betul-betul memberikan dampak untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Data *muzakki* dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan dengan baik dan aman. Data *muzzaki* diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas *muzzaki*, kondisi ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan beberapa informasi yang relevant lainnya. Pengklasifikasian muzakki juga digunakan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzakki dapat dikelompokkan berdasarkan kriterianya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, dan jenis harta zakat. Keseluruhan informasi tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi potensi zakatnya dengan lebih tepat, akurat dan sesuai sasaran serta *ter-update*. Pendataan ini juga tidak lepas dari pemanfaatan perkembangan teknologi dan inovasi yang berkembang saat ini. Begitu juga pendataan para *mustahiq*-nya.

Kita juga melakukan perencanaan tentang zakat produktif seperti apa yang akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa berupa modal usaha, alat atau lain sebagainya. Kami dari Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari telah menentukan dalam perencanaan bahwa zakat produktif yang kita berikan kepada masyarakat berupa kambing. Pertimbangannya karena di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini mayoritas masyarakatnya adalah petani, sehingga sangat cocok dengan kondisi tersebut (Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Perencanaan jenis program zakat produktif sangat penting dilakukan, hal ini berdasarkan potensi dari wilayah dan masyarakat masing-masing di suatu daerah. Perencanaan jenis program zakat produktif haruslah disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Misal disebutkan dalam wawancara di atas bahwa pemberian zakat produktif berupa kambing berdasarkan keadaan masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mayoritas adalah petani. Hal ini tentu berbeda dengan daerah lain, misalnya di wilayah perkotaan zakat produktif tentu diberikan berupa modal usaha atau selain hewan ternak.

Merancang jenis-jenis program zakat produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahiq di wilayah tersebut. Contohnya pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, atau program kemitraan (Hidajat, 2017).

Tadi sudah dijelaskan ya jika rencana pengumpulan dana zakat produktif ini juga harus kita tentukan siapa yang berstatus sebagai muzakki. Kita juga menyusun rencana anggaran tentunya, rencana anggaran ini agar kita bisa melihat berapa dana yang harus kita kumpulkan. Selain itu, pengumpulan dana ini harus fleksibel, kita bisa gunakan rekening pengumpulan dana zakat sehingga siapapun bisa langsung transfer tanpa harus ke KUA terlebih dahulu (Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Penyusunan rencana anggaran ini bertujuan agar adanya acuan terkait dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan zakat produktif. Sehingga dalam melakukan pengumpulan dana para petugas dapat melihat target yang dicapai untuk mensukseskan berjalannya program zakat produktif tersebut. Selanjutnya hasil wawancara kepada sebagai berikut:

Kalau sudah tahapan rencana yang telah disebutkan, selanjutnya membuat rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan zakat produktif, seperti jadwal, sumber daya yang dibutuhkan dan pihak-pihak yang terlibat (Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan apabila sudah disusun jadwal pelaksanaannya berikut dengan petugas yang melaksanakan pengumpulan zakat produktif, dan juga tentu melibatkan *stake holder* lain diluar Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah dibutuhkan dalam pengumpulan zakat produktif, hal ini tentu akan lebih memudahkan dalam proses pelaksanaannya. Pengorganisasian akan melibatkan banyak orang dengan pembagian tugas masing-masing sehingga pengumpulan zakat produktif dapat terlaksana secara efisien.

Pengorganisasian di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari telah disusun sejak awal, struktur organisasi ini dibentuk untuk membagi tugas dan peran masing-masing pengurus atau anggota yang berada pada struktural tersebut. Sehingga, program zakat produktif yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dapat berjalan dengan efisien. Jika tidak ada pengorganisasian, akan sulit sekali untuk mencapai hasil atau target yang maksimal dalam pelaksanaan zakat produktif. (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.)

Pengorganisasian yang baik akan memastikan dana zakat terkumpul secara efektif dan transparan, dalam pengorganisasian harus ada struktur organisasi yang menghimpun dana zakat tersebut dalam hal ini Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. Dengan pengorganisasian yang baik, dana zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Struktur telah disusun oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, struktur ini kemudian dikembangkan lagi hingga ke desa-desa yang ada di Kecamatan Batanghari. Dengan demikian, program zakat produktif selain akan efisien dalam pengumpulan zakat produktif juga agar program ini dapat dirasakan dengan merata oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.).

Pengembangan struktur organisasi Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari bertujuan agar proses pengumpulan zakat produktif dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan observasi di Lapangan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari telah dibagi tugas di setiap desa ada penanggungjawab program zakat produktif, selain itu juga menugaskan para penyuluh agama agar dapat melakukan pendampingan baik dalam proses sosialisasi, pengumpulan zakat, penyaluran, dan pengembangan oleh penerima akan didampingi oleh penyuluh agama yang telah ditugaskan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini tentunya diawali dengan proses sosialisasi atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya program zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui latar belakang diadakannya program zakat produktif serta tujuan program ini dilakukan, jika tidak dilakukan sosialisasi tentu akan menimbulkan *miss-comunication* dalam masyarakat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Pelaksanaan pengumpulan dana zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari terdapat beberapa tahapan dan melibatkan banyak pihak. Seperti halnya melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat dan tata cara pembayarannya, selanjutnya melaksanakan kegiatan pengumpulan dana sesuai dengan strategi dan perencanaan yang telah dilakukan (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.)

Pelaksanaan pengumpulan zakat produktif merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan, proses pelaksanaan tentu akan melibatkan banyak orang. Utamanya orang-orang yang terdapat pada struktural organisasi. Pelaksanaan pengumpulan zakat dilakukan secara sukarela. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat produktif ini dilakukan oleh pengurus atau petugas yang telah diberikan tugas dalam

mengumpulkan zakat produktif. Pengumpulan ini dilakukan oleh taip-tiap penanggungjawab di desa masing-masing agar dapat turun langsung ke lapangan.

Adapun yang dimaksud dengan aktivitas pelaksanaan adalah aktualisasi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, seperti motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dompot Dhuafa Republika misalnya, dalam memotivasi anggotanya melakukan beberapa hal seperti mencetuskan ide bahwa pengelola zakat merupakan mitra muzakki, amil zakat merupakan perbuatan mulia dan merupakan bagian dari dakwah, serta membangun iklim keterbukaan dan transparansi antaranggota. Komponen penting lainnya adalah komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berakibat terhambatnya proses pendayagunaan dana zakat. Tiga aspek di atas wajib terapkan dalam aktivitas pokok pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS (Soedewo, 2004, pp. 106–107).

#### d. Pengawasan

Pengumpulan dana zakat produktif juga harus dilakukan pengawasan, pengawasan ini bertujuan agar dana zakat produktif yang ada terhimpun dan tersalurkan secara akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat agar kedepannya dapat berpartisipasi lebih dalam program zakat produktif yang dilaksanakan oleh unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana wawancara berikut ini:

Kami selalu melakukan monitoring atau pengawasan terhadap dana yang telah dihimpun untuk pelaksanaan program zakat produktif. Selain pengawasan kami juga melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pencapaian target dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengumpulan dana zakat produktif (Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pengawasan pengumpulan dana zakat produktif ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mencegah penyimpangan, dan memecahkan masalah. Pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.

Untuk menghindari penyelewengan dana zakat produktif yang telah dikumpulkan kami tentu melakukan dana tersebut di rekening bank yang telah kami buat secara khusus untuk pelaksanaan program zakat produktif ini. Agar tidak tercampur dengan dana yang lain, dan juga terdata secara jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Penyimpanan hasil pengumpulan dana zakat produktif ini merupakan salah satu upaya pengawasan yang dilakukan, agar dana yang ada tetap aman (Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Dana zakat produktif yang telah terkumpul harus disimpan secara aman, oleh karena itu sangat penting memilih tempat penyimpanan yang aman, seperti menyimpan dana tersebut di Bank. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya zaman, terdapat banyak sekali bank ada, maka perlunya memilih bank yang kredibel dalam menyimpan dana zakat produktif yang telah dihimpun seperti bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dana zakat produktif yang telah terkumpul harus disimpan dengan aman dan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan bagi mustahik yang benar-benar layak menerima. Praktik penyimpanan dana zakat baik tradisional yang disimpan dalam brankas juga bisa dilakukan secara modern melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain seperti halnya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah (Hudaifah et al., 2020, pp. 21–22).

Pengawasan dilakukan agar dapat diketahui penerima zakat tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan target yang tentunya sudah direncanakan mengenai zakat yang sudah terhimpun dan zakat yang telah disalurkan. Pengawasan pengumpulan dana zakat sangat penting karena beberapa alasan:

- 1) Transparansi, pengawasan memastikan bahwa proses pengumpulan dana berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat melihat jelas bagaimana dana zakat mereka dikelola.
- 2) Efektivitas, pengawasan membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membantu *mustahiq*.
- 3) Mencegah penyalahgunaan, pengawasan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat, seperti korupsi atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai.
- 4) Meningkatkan kepercayaan, pengawasan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, sehingga lebih banyak masyarakat yang terdorong untuk menyalurkan zakatnya.
- 5) Kepatuhan, pengawasan juga memastikan bahwa Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat.

## **2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur**

Penyaluran dan pendistribusian dana zakat merupakan pembagian hasil pengumpulan dana zakat kepada mereka yang berhak menerima (delapan *ashnaf*) secara merata dan adil. Tujuan dari pendistribusian dana zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya dalam aspek ekonomi sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kelompok muzakki dan menurunkan jumlah *mustahiq* (Hayatika et al., 2021).

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 25, zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat tersebut kemudian akan disalurkan kepada para *mustahiq*, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayah 60, yang terdiri atas delapan kelompok penerima zakat (*ashnaf*), yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Hayatika et al., 2021).

Dengan pendistribusian ini badan amil zakat akan menyerahkan secara langsung dengan disaksikan oleh amil lain, tidak dengan *mustahiq* yang harus datang mengambil dan mengantri untuk mendapatkan bagian dari zakat. Agar menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat terutama dalam pengentasan kemiskinan serta menghapuskan kesenjangan sosial, maka dana zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Penggunaan dana zakat ini dapat dikelola oleh masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah. Pendayagunaan dana zakat yang terkumpul didasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan kegunaan untuk usaha produktif.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

### **a. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan**

Pendistribusian zakat produktif perlu sebuah perencanaan identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan zakat produktif. Identifikasi calon penerima berdasarkan kaidah syara' dengan kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, gharim, mualaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang *fi sabilillah*.

Pendistribusian zakat produktif merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan yang mana adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dana zakat yang telah terkumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Batanghari harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan program kerja Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. Zakat akan disalurkan kepada *mustahiq* sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Pendistribusian juga harus berbasis riset, terutama riset yang melibatkan bisnis produktif.

Jika sudah didata, kita juga harus menganalisa potensi dari para *mustahiq* ini dalam mengelola zakat produktif yang kita berikan berupa kambing. *Mustahiq* juga harus memiliki potensi atau keterampilan dalam mengembangkan atau memelihara zakat produktif yang kita berikan. Jangan sampai, nanti zakat yang kita berikan tidak bisa atau belum mampu dikembangkan (Puspita Rini, Seksi Pendistribusian Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pendistribusian zakat produktif diarahkan kepada sasaran yang produktif dalam pengertian yang luas, secara tepat guna dan produktif dimana harta yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif tetapi ada sebagian yang diinvestasikan kepada masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha yang produktif, dan nantinya keuntungan dari investasi tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya dan berusaha membantu untuk mengubah masyarakat dari golongan *mustahiq* menjadi muzakki. Secara luas dana zakat yang disalurkan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari untuk bantuan zakat produktif ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat pendistribusian zakat yang membawa untuk penggunaan dana zakat untuk kepentingan konsumtif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan

Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap. Dalam hal ini, pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan sangatlah penting untuk menyatukan visi dan misi dari suatu organisasi. Mengorganisasikan dengan strategi pengelompokkan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun segmentasi *mustahiq*.

c. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Proses berikutnya yakni pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan zakat produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

d. Pengawasan Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, terdapat kendala atau tidak selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk melakukan evaluasi kemajuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dalam pendayagunaan dana zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari tidak hanya memberikan dana atau modal saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa adanya manajemen yang baik. Zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari juga diberikan pengarahan, pelatihan serta bimbingan untuk mengelola zakat produktif tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa manajemen yang baik. Oleh karena itu, setiap kelompok diberikan satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi bimbingan, motivasi, dan menjadi seorang konsultan untuk usaha yang dijalani oleh *mustahiq* (Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 14 Februari 2025).

Pelatihan dan pendampingan rutin tersebut juga ditanamkan nilai-nilai keagamaan, dan sosial. Sehingga penerima dana zakat produktif tidak hanya menerima bantuan zakat produktif saja melainkan juga diberi materi untuk penguatan moral dan ruhani.

## **Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur**

### **1. Optimalisasi Perencanaan Zakat Produktif**

Pendirian suatu Unit Pengumpul Zakat tidak lepas dari proses perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan diawal saat pembentukan Unit Pengumpul Zakat, dalam sebuah perencanaan tentu akan berisi tentang apa latar belakang berdirinya, apa programnya, tujuan dari program tersebut, dan siapa saja yang menjadi pelaksana dalam program tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini:

Pendirian Unit Pengumpul Zakat ini merupakan ide dari Kepala KUA Batanghari yang baru saat itu si, bapak Safri Ende. Beliau mengajak kami berdiskusi agar KUA Batanghari ini harus punya gerakan atau program baru, program yang bisa bermanfaat bagi orang lain. KUA Batanghari dikenal sebagai salah satu KUA yang eksis dalam banyak kegiatan, tetapi Kepala KUA Batanghari saat itu ingin membuat program yang bermanfaat bagi orang banyak, akhirnya beliau mengusulkan agar kita mengumpulkan zakat, dimulai dari pegawai KUA Batanghari terlebih dahulu. Jadi, awalnya kita itu merasa agak berat ya karena dari kantong kita sendiri, tiap untuk zakat. Tapi saat itu saya sendiri beranggapan terasa berat karena belum terbiasa (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pendirian Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari merupakan perencanaan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur saat itu, tujuannya agar para pegawai di lingkungan KUA Kecamatan Batanghari terbiasa menyisihkan pendapatannya untuk melaksanakan zakat, tidak hanya saat bulan ramadhan saja, Selanjutnya, agar KUA Kecamatan Batanghari memiliki program yang berdampak bagi masyarakat salah satunya dengan program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para *mustahiq*. Bukan hanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur saja yang memiliki Unit Pengumpul Zakat, tetapi beberapa Kantor Urusan Agama di beberapa wilayah seperti UPZ KUA Kecamatan Ujungbatu (Rosadi, 2020), UPZ KUA Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan (Imani, 2018), UPZ KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Musdalipa, 2021) dan sebagainya.

Setiap organisasi pengelola zakat sebaiknya membuat perencanaan. Perencanaan diwujudkan dengan adanya rencana strategis lembaga yang diturunkan ke dalam visi, misi dan tujuan lembaga serta sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sasaran jangka pendek diturunkan setiap tahun dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan. Dengan adanya rencana anggaran dan kegiatan tahunan maka organisasi mempunyai target-target yang jelas untuk mencapai dan dalam pelaksanaannya dapat membantu kinerja organisasi.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan, dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas, dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia, dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian penghargaan dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

Perencanaan zakat produktif oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diawali oleh Kepala KUA Bapak Em Sapri Ende, diawali dari gagasan untuk melaksanakan program zakat berupa sembako saja. Perencanaan awal mengenai penghimpunan dana zakat, saat itu dimulai dari penghasilan pegawai dan staf KUA Kecamatan Batanghari:

Awalnya kita mengeluarkan langsung dari kantong kita, dikumpulkan ke bendahara dan tidak hanya satu kegiatan, seperti kita punya kegiatan jum'at berkah. Ini juga beliau yang mengusulkan jum'at berkah. Kita keliling dari masjid ke masjid, dan itu

hanya dari uang kita saja. Kita tiap bulan ada uang makan, beliau minta satu orang minimal membawa nasi 10 bungkus . Nasi 10 bungkus ini kita hitung-hitung satu bungkus Rp. 12.000, jika 10 bungkus maka kita mengeluarkan Rp. 120.000 sehingga sangat keras karena dari kantong sendiri. Tapi maksud beliau itu baik, karena kita punya tunjangan kinerja. Kenapa tidak kita keluarkan sedikit untuk bantu orang, belajar mengeluarkan zakat dari tunjangan kinerja. Kemudian, dulu kita membagi zakat dalam bentuk sembako saja, tapi setelah kita dikuasakan kembali bantuan sembako itu pasti akan habis. Sehingga kita semua mulai berfikir bagaimana caranya untuk memberikan zakat produktif. Sehingga dapat membantu kelangsungan hidup para *mustahiq* itu sendiri kedepannya dan bisa berkembang terus dalam jangka panjang (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Dengan diawali dari zakat berupa sembako, akhirnya Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur berinisiatif untuk melaksanakan program zakat produktif agar lebih berdampak pada masyarakat dan bisa dimanfaatkan jangka panjang. Zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* bisa dikembangkan, sehingga bisa mensejahterakan kehidupan *mustahiq* dalam jangka panjang. Melalui program zakat produktif ini, diharapkan para keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengangkat perekonomiannya, dari *mustahiq* menjadi muzakki. Setelah perencanaan program zakat produktif, selanjutnya Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur melakukan musyawarah mengenai jenis zakat produktif yang akan dilaksanakan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Setelah kita diskusikan dengan Kepala KUA Batanghari sekaligus Kepala Unit Pengelola Zakat saat itu, beliau sangat setuju. Akhirnya beliau yang kemudian mengusulkan untuk memberikan zakat produktif berupa hewan ternak yaitu kambing. Sesuai yang saya sampaikan tadi, kita pegawai dan karyawan KUA Batanghari ini mengeluarkan zakat kemudian dikumpulkan dan untuk membeli kambing yang nantinya diberikan kepada *mustahiq* (Taufik, Seksi Pendistribusian UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan perencanaan jenis zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur disepakati jenis zakat produktif berupa modal usaha berbentuk pemberian hewan ternak, hal ini didasarkan mayoritas masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang berprofesi sebagai petani, dengan pemberian zakat produktif berupa kambing akan mendukung aktifitas kegiatan masyarakat dalam bertani.

Selanjutnya, perencanaan *budgeting* atau pendanaan. Proses pelaksanaan zakat produktif tentu membutuhkan pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pendanaan untuk menentukan target pengumpulan dana dan proses penyaluran dana zakat produktif. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara:

Perencanaan anggaran ini juga kita lakukan, berapa dana yang dibutuhkan, darimana dana itu kita dapatkan, dan berapa bulan sekali kita menyalurkan zakat produktif tersebut. Dulu diawal kita melaksanakan penyaluran zakat produktif 2-3 bulan sekali. Kita salurkan 3-5 kambing, dengan kisaran harga kambing satu ekornya Rp. 1.500.000 – 2.000.000, kemudian kita mengumpulkan dana dari berbagai pihak, yang diawali dengan proses sosialisasi pada masyarakat secara langsung melalui kegiatan seperti pengajian, kegiatan desa, hingga kita keliling di kantor-kantor kecamatan dan para ASN (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Selain itu, perlunya melakukan perencanaan untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat produktif tersebut. Hal ini sangatlah penting agar zakat produktif diberikan secara tepat sasaran sehingga bernilai manfaat kepada mereka yang menerimanya (*mustahiq*). Perencanaan ini juga dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dengan cara menentukan siapa saja warga masyarakat Kecamatan Batanghari yang masuk dalam kriteria 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharim (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun dalam pelaksanaan zakat produktif lebih menekankan pada kriteria warga yang kurang mampu seperti kategori fakir, miskin, hamba sahaya dan gharim. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Penentuan penerima zakat juga masuk dalam perencanaan, kami tentu melakukan pendataan kepada masyarakat Kecamatan Batanghari yang kurang mampu secara ekonomi, agar zakat produktif ini benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya, dan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pelaksanaan suatu program tentu tidak lepas dari perencanaan pendanaan, begitu pula pelaksanaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Perencanaan dana atau anggaran ini guna mencapai target yang telah ditentukan, dan juga sebagai acuan telah terkumpulnya dana dan siap untuk penyaluran zakat produktif kepada para *mustahiq*. Selain itu juga pentingnya perencanaan penerima zakat produktif.

## 2. Optimalisasi Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif

Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan pengembangan wakaf dan zakat produktif ini adalah kurangnya sosialisasi, khususnya wakaf produktif. Sosialisasi pemerintah lewat Kementerian Agama RI tentang wakaf produktif sebagaimana dimuat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan uaya positif bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan stake holders daerah yang ada. Dengan mengaitkan wakaf produktif dengan sosialisasi zakat produktif, TGH. Syamsul Hadi mengatakan bahwa pengembangan wakaf produktif ini memang sejalan dengan semangat dari wakaf produktif yang ada dalam UU Wakaf. Sejalan pula dengan pengembangan zakat produktif yang digalakkan oleh pemerintah. Kalau dahulu dalam berzakat langsung fiberikan beras untuk kebutuhan makan, sekarang diberikan “pancingnya”. Diberikan modal usaha agar dapat menghasilkan pendapatan untuk hidup.

Zakat produktif yang dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari pada awalnya hanya diketahui dan dilaksanakan oleh pihak internal KUA Kecamatan Batanghari saja. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan di atas, jika program zakat produktif tidak disosialisasikan kepada masyarakat, maka program yang dijalankan terkait zakat produktif akan sulit berkembang, sehingga dalam perjalannya zakat produktif yang dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur di sosialisasikan, sebagaimana di jelaskah oleh Ibu Asih selaku Bendahara:

Seiring berjalannya waktu, program zakat produktif ini kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat luas. Kita seringkali melakukan sosialisasi dan promosi bahwa KUA Batanghari memiliki program zakat produktif, itu kita sosialisasikan saat rapat di Kantor Kecamatan Batanghari, Rapat Desa atau kegiatan-kegiatan desa. Kita juga sosialisasi ke pegawai-pegawai dilingkungan Kantor Kecamatan Batanghari dan perangkat-perngkat desa. Alhamdulillah hal itu disambut baik oleh para pegawai dan masyarakat pada umumnya (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Sosialisasi zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada saat pertemuan atau kegiatan di wilayah Kecamatan Batanghari dimulai dari tingkat desa. Hal ini sebagai bentuk promosi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur memiliki program zakat produktif sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam program zakat produktif tersebut. Masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung menyambut baik program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

Sambutan baik atas program zakat produktif itu ditunjukkan oleh antusiasme masyarakat yang kemudian ikut menyisihkan uang ke kami untuk zakat produktif, misalnya seperti Ibu Camat, kemudian beberapa pegawai Puskesmas juga memberikan uang untuk mendukung berjalannya zakat produktif. Ada yang memberikan uang untuk operasional kami saat pembagian zakat produktif. Kalau kami bergerak betul-betul *lillahi ta'ala*. (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Adapun tujuan dilakukan sosialisasi zakat produktif bukan hanya memberikan informasi mengenai adanya program zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari saja, akan tetapi lebih dari itu. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berzakat dan zakat produktif juga menjelaskan tentang regulasi yang mengatur tentang zakat produktif. Agar, masyarakat memahami arti penting pelaksanaan zakat produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat

Berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat memberikan peluang pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif (usaha) sebagai dana bergulir (pinjaman) yang identik dengan pinjaman. Peraturan zakat ini mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Praktek pendayagunaan zakat di Indonesia telah memanfaatkan zakat sebagai zakat produktif, dimana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah membentuk *Baytul Qiradh* yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro. Namun perlakuan zakat dan infaq/sadaqah sebagai pinjaman kepada penerima atau piutang amil menimbulkan kontroversi dalam masyarakat baik dari sisi prinsip akuntansi dan kepemilikan zakat atau infaq/sadaqat. Ini adalah pengakuan yang tidak tepat sebagai akun piutang karena piutang menunjukkan aset bisnis dalam bentuk uang yang terhutang kepada bisnis oleh pelanggan atau klien. Zakat bukan aset bisnis, penerima zakat bukan pelanggan atau klien Amil, dan hubungan antara amil dan penerima bukanlah hubungan bisnis. Berdasarkan argumentasi tersebut, sosialisasi ini bermaksud mengurai praktek pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat berdasarkan konsep zakat menurut Undang-undang yang berlaku (Daud et al., 2023).

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi dan menjadi instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan meskipun realisasinya masih jauh dari potensi yang dimiliki. Masyarakat muslim belum sepenuhnya paham bahwa dalam pengelolaan aset harta umat muslim ada satu tahapan yang disebut *wealth purification* yaitu pemurnian atau penyucian aset kekayaan dimana ada hak orang lain yang disebut *mustahiq* Zakat pada harta yang kita miliki apabila telah memenuhi nisab. Oleh karena itu potensi zakat harus dimaksimalkan melalui sosialisasi yang massif terhadap masyarakat, penting bagi seorang eorang amil untuk mengetahui faktor pendorong sekaligus peluang minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat seperti halnya peningkatan tingkat literasi, *social giving* indeks 'nilai kedermawanan masyarakat', potensi dana CSR Perusahaan, intensifikasi sosialisasi pendampingan melalui berbagai media (elektronik, cetak, orasi keagamaan), memberikan wadah organisasi UPZ (Unit Pengelola Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat), memanfaatkan potensi lokal serta saling bekerja sama antar berbagai kalangan (Muljaningsih et al., 2022).

Agama mengandung interpretasi makna dalam memberikan panduan bagi setiap manusia terhadap semua hal di kehidupan yang dilalui, bukan hanya berhubungan terhadap penciptanya melalui ibadah spiritual, melainkan ibadah sosial. Islam hadir sebagai agama universal, tidak pragmatis. Islam memberikan ajaran luas pada setiap aspek kehidupan termasuk nilai-nilai ekonomi seperti halnya aktivitas zakat. Selama ini, aktivitas zakat khususnya di pedesaan hanya kerap menjadi rutinitas Bulan Ramadhan tanpa memberikan esensi lebih. Sementara, bila ditelaah lebih lanjut berdasarkan historikal sejarah, zakat dapat menjadi sebuah instrument positif mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan kebolehan dan *men-tasharrufkan* zakat untuk dikelola lebih lanjut sehingga muncullah zakat produktif.

Sosialisasi zakat produktif sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan mendorong mereka untuk berzakat. Zakat produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq dan muzakki. Manfaat zakat produktif bagi mustahiq yakni dapat memberdayakan mustahiq agar nisa berusaha dan bekerja maksimal, meningkatkan pendapatan mustahiq, memutuskan siklus ketergantungan pada bantuan orang lain, membangun ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup.

### **3. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Produktif**

Strategi merupakan cara utama untuk mencapai harapan jangka panjang. Strategi yang tepat sangat diperlukan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga dapat menjaga kestabilan lembaga, kestabilan pemasukan serta pengeluaran dana dapat dijaga. Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil akan menjadi masalah Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS maka akan

terjadi stagnan didalam lembaga bahkan dana pemasukan dapat mengalami penurunan. Strategi mempunyai manfaat dapat meyakinkan calon *muzakki* untuk menyalurkan dana ZIS dan kepercayaan *muzakki* terjaga sehingga tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga pengumpulan ZIS tersebut. Akan tetapi strategi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan. Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat sehingga dana dapat dikelola secara penuh dan menjadikan manfaat kepada *mustahiq*.

Proses pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Produktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur Sebagai Berikut:

Kami melakukan pengumpulan dana zakat itu diawali sosialisasi dahulu, bahwa kita dari Unit Pengelola Zakat Produktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur memiliki program zakat produktif. Dengan begitu masyarakat jadi paham tujuan dan manfaat program zakat produktif yang kita laksanakan, dari sosialisasi inilah masyarakat kemudian antusias untuk berpartisipasi dalam program ini. Ada yang kemudian menyerahkan uang secara langsung kepada kami, ada juga yang melakukan lewat transfer ke rekening bank yang telah kami khususkan untuk menghimpun dana zakat produktif ini (Asriatun, Seksi Humas UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pembahasan sebelumnya telah menerangkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan program zakat produktif, dengan dilakukan sosialisasi dan promosi, masyarakat menjadi paham akan tujuan dan manfaat dari zakat produktif ini. Sehingga, masyarakat tidak ada keraguan ketika ingin berpartisipasi membayar zakat untuk digunakan pelaksanaan zakat produktif tersebut. Dana dapat langsung diserahkan ke kantor KUA Kecamatan Batanghari dan juga dapat dikirimkan melalui metode transfer bank ke rekening khusus zakat produktif.

Selanjutnya, proses pengumpulan dana zakat produktif juga dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak. Baik lembaga pemerintah maupun swasta juga dengan beberapa organisasi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pengumpulan dana zakat produktif ini, seperti halnya kami kerjasama dengan pihak Kantor Kecamatan Batanghari yang mana para pegawai kantor kecamatan sering memberikan dana zakat kepada kami. Kemudian kami juga menggandeng beberapa organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama melalui Lazis NU. (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengumpulan dana zakat sangatlah diperlukan dengan tujuan agar proses pengumpulan dana zakat produktif dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan kolaborasi atau kerjasama ini bisa melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Batanghari misalnya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), atau kegiatan oleh lembaga filantropi Nahdlatul Ulama yang disebut Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIZNU). Sehingga penghimpunan dana zakat bisa lebih efektif dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

#### **4. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif**

Pendistribusian zakat produktif menggunakan berbagai macam metode agar dapat tersalurkan secara optimal dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh penerimanya. Sebelum melakukan pendistribusian zakat ada hal yang perlu dilakukan sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Sebelum menyalurkan zakat produktif, kita tentu telah menyusun kriteria masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, kitajuga mengukur potensi penerimanya, hal ini dimaksudkan agar zakat produktif yang diterima dapat dikembangkan, jangan sampai zakat produktif yang kita berikan berupa kambing tidak dikembangkan tetapi dijual (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Kriteria penerima zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni delapan asnaf (fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, dan orang yang berada di perjalanan. Berikutnya, perlu juga melakukan pertimbangan

siapa saja penerima yang memiliki potensi dan mampu mengembangkan zakat produktif yang diberikan, dalam hal ini berupa kambing. Kambing yang diberikan harus dipelihara hingga berkembang menjadi banyak, agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menjadi keluarga yang sejahtera serta mandiri secara ekonomi.

Sejak tahun 2019 itu sudah 56 ekor kambing yang kita salurkan, dan Alhamdulillah rata-rata kambing tersebut saat ini sudah menjadi banyak, sehingga ekonomi para mustahiq terbantu dengan adanya kambing yang diberikan melalui zakat produktif dari Unit Pengumpul zakat KUA Kecamatan Batanghari, terakhir kita menyalurkan zakat produktif berupa kambing pada bulan Januari 2025. Untuk kendala seperti kambing yang kita berikan misalnya mati, itu kita berikan kambing lagi. Kita selalu carikan solusi yang terbaik, tetapi jika dijual untuk kepentingan yang tidak baik maka kita tidak akan berikan kambing lagi. Ada kasus yang kambingnya dijual, kita panggil kita ajak ngobrol ternyata hanya untuk bermain judi. Sehingga kita tidak berikan kambing lagi, karena jika diberikan lagi bukan malah dikembangan justru digunakan untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat, tidak bisa kami bantu lagi (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Program zakat produktif telah dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur telah berjalan selama 6 tahun dengan jumlah 56 ekor kambing yang disalurkan. Pertimbangan potensi penerima zakat menjadi penting, hal ini disebabkan pernah terjadinya kasus kambing yang diberikan dijual oleh penerimanya. Dijual untuk keperluan yang tidak penting, setelah dipanggil dan dimintai keterangan, kambing tersebut dijual untuk keperluan berjudi. Hal ini tentu mendatangkan mudharat daripada hal positif, sehingga pertimbangan potensi mustahiq dalam mengembangkan zakat produktif menjadi penting.

Ada *mustahiq* yang sudah berhasil, dan kambingnya sudah banyak, itu kemudian mengembalikan kambing indukannya untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Sebetulnya, sejak awal bahasa kami kepada para mustahiq itu meminjamkan indukan kambing, jadi bukan memberikan. Hal ini kami lakukan, agar mereka para mustahiq yang menerima kambing memiliki rasa tanggungjawab untuk memelihara dan mengembangkan kambing tersebut, dan tidak dijual (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Dalam proses pendistribusian zakat produktif, kami selalu sampaikan bahwa kami meminjamkan kambing untuk dikembangkan. Hal ini bertujuan agar penerima zakat produktif menjadi lebih bertanggungjawab untuk berusaha mengembangbiakkan kambing tersebut dan tidak untuk dijual. Pada saatnya apabila kambing tersebut telah berkembang dengan jumlah yang cukup banyak, maka kambing yang diberikan awal untuk dikembalikan lagi kepada pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, disampaikan proses pendistribusian zakat sebagai berikut:

Program zakat produktif ini baru kita mulai di tahun 2019, saat pembagian zakat produktif itu dulu saat covid-19 melanda. Kita membaginya dari rumah ke rumah karena ada larangan untuk melakukan perkumpulan jadi penyalurannya *door to door*. Setelah pandemi selesai proses pendistribusian dilakukan melalui acara yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan mengundang Kemenag Kabupaten Lampung Timur dan juga Badan Amil Zakat Kabupaten Lampung Timur (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pendistribusian zakat produktif pada awalnya dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur hal ini mempertimbangkan kondisi saat Pandemi Covid-19. Tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul, sehingga penyaluran zakat produktif diberikan secara langsung ke rumah mereka. Selanjutnya, setelah pandemi selesai proses pendistribusian zakat dilakukan melalui acara resmi yang dihadiri stake holder terkait.

Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada

para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif (Abdullah, 2013).

Kami sebagai yang menerima zakat produktif kambing dari UPZ KUA Kecamatan Batanghari sangat berterimakasih, karena dengan adanya zakat produktif kambing ini, saat ini jumlahnya sudah menjadi banyak, dapat membantu ekonomi kami, jadi saat butuh untuk bayaran sekolah anak, sekarang sudah bisa menjual kambing yang sudah menjadi banyak (Sodikin, Warga Desa Adiwarno Mustahiq Penerima Zakat Produktif, wawancara, Lampung Timur, 10 Februari 2025).

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustahiq* zakat menjadi *muzzaki* zakat (Abdullah, 2013). Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Abdullah, 2013).

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengenai penggunaannya adalah (Santoso, 2016, p. 68):

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan peningkatan kualitas ummat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Dana Zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahiq
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahiq dari meminta-minta
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahiq untuk meningkatkan pendapatan
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahiq untuk kepentingan yang menyimpang

- b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun secara tidak langsung, yang pengelolanya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahiq sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian zakat pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum, kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh *mustahiq*. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

- 1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

#### 2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak untuk jualan pedagang kecil.

#### 3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *muzakki* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

#### 4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwajibkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembang usaha para pedagang dan pengusaha kecil. Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Diberikan kepada delapan *asnaf*
- b) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- c) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif).

### 5. Optimalisasi Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif

Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Niat tulus tapi tidak cakap, kegiatan ini akan menyimpang. Sebaliknya meski cakap tapi dilandasi kepentingan tertentu, kegiatan ini juga akan menyimpang. Jika memang terjadi penyimpangan, analisa pengawasan harus dilakukan dengan jernih, tepat dan obyektif. Analisa pengawasan harus sanggup mengungkap sebab-sebab penyimpangan. Karena itu tim pengawas yang ditugaskan juga tidak boleh memiliki kepentingan yang akan menambah parahnya suatu penyimpangan. Pengawasan dan pendampingan juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan zakat produktif. Sebagaimana disampaikan berikut ini:

Zakat produktif yang kami berikan kepada para *mustahiq* itu berupa kambing, sebagai modal mereka untuk dikembangkan agar dipelihara dengan baik. Dalam hal ini, selain kita memberikan zakat produktif berupa kambing. Kita juga melakukan pengawasan kepada para *mustahiq* yang sudah kita bagikan kambing. Kita lihat perkembangannya, bahkan kita awasi juga masih tetap ada yang dijual. Padahal kita sudah berusaha melakukan pengawasan, kami tugaskan orang-orang untuk mengawasi di tiap-tiap desa, dan nanti pengurus tiap desa itu laporan ke kami bagaimana perkembangannya (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap zakat produktif berupa kambing yang disalurkan kepada *mustahiq*. Pengawasan ini bertujuan untuk melihat perkembangan zakat produktif yang telah diberikan agar dapat dikembangkan, dalam hal ini telah dibagi pengawas di setiap desa yang bertugas untuk mengawasi penerima zakat produktif di desanya masing-masing, yang nantinya dilaporkan kepada pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Selain pengawasan yang dilakukan di rumah para *mustahiq* yang diberi hewan ternak kambing, kita juga adakan pengajian rutin. Para *mustahiq* yang kami berikan zakat produktif berupa kambing juga sering kami berikan arahan berupa siraman rohani, dalam pengajian itu juga kita dengarkan jika ada kendala-kendala terkait kambing yang kami berikan, misal jika terserang penyakit ya kita arahkan ke puskesmas atau

pusat kesehatan hewan. (Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025).

Pendampingan juga dilakukan oleh para penyuluh agama kepada para mustahiq penerima zakat produktif, dengan memberikan siraman rohani diberbagai kegiatan keagamaan agar zakat produktif tersebut dipelihara dengan baik dan dikembangkan. Selain itu, pendampingan dilakukan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi para mustahiq dalam merawat kambing tersebut, misalnya ketika terdapat kambing yang sakit. Pendamping akan mengarahkan untuk dilakukan pengobatan ke Pos Kesehatan hewan terdekat.

Setelah kami menerima kambing zakat produktif, kambing tersebut terus dipantau oleh penyuluh dari KUA Batanghari, dilihat perkembangannya, jika ada kendala kami diminta menyampaikan. Itu saya kira sebagai bentuk perhatian kepada kami penerima kambing. Agar betul-betul dijaga dan dikembangbiakkan (Selamet, Warga Desa Sri Basuki Mustahiq Penerima Zakat Produktif, wawancara, Lampung Timur, 10 Februari 2025).

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah ataukah mungkin sebaliknya.

Robert J. Mocler sebagaimana dikutip T. Handoko mengatakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dalam Islam, pengawasan paling tidak terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
2. Kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas serta yang lainnya.

Oleh karena itu lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan substantif, yaitu:

- a. Secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat

Inheren dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakannya dengan lembaga social umum lainnya.

- b. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah.

Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syariah berada di atas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Di samping itu, dewan ini juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya Dewan Syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syaria'h yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah.

Menurut Kiai Sahal, zakat menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang belum dikelola secara produktif. Mayoritas pemberian zakat masih dilakukan secara konsumtif, sehingga tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat produktif dikelola

sebagai instrumen untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha dengan terus melakukan evaluasi dan terobosan yang dinamis. Fakir miskin menurut Kiai Sahal harus dilatih secara intensif supaya mempunyai kesadaran dalam membuka usaha dan mengelolanya secara profesional. Kesadaran dari dalam harus ditumbuhkan terlebih dahulu supaya mampu menggunakan uang secara produktif. Pembinaan dan pelatihan ini harus dilakukan oleh tim ahli sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan target. dalam aplikasi zakat produktif ini, Kiai Sahal membaginya dengan *model basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar) (Ma'mur, 2015).

Selain itu, Kiai Sahal tidak membagi dana zakat dalam bentuk uang, tetapi diatur supaya masih tetap dalam koridor fiqh. *Mustahiq* zakat disertai zakat berupa uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk keperluan pengumpulan modal yang dikelola oleh koperasi. Dengan cara ini, mereka mampu menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat mereka sendiri (Ma'mur, 2015).

Saat awal pelaksanaan program zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari berjalan lancar dalam proses pendistribusiannya. Namun, terdapat hambatan atau kendala yang terjadi seperti halnya zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* berupa kambing telah dijual dengan alasan untuk kebutuhan mendesak, bahkan ditemukan 1 kasus kambing pemberian program zakat produktif dijual untuk kebutuhan foya-foya berjudi. Hal ini kemudian menjadi evaluasi bagi Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari agar dapat melakukan Optimalisasi Zakat Produktif, sehingga hewan ternak yang disalurkan melalui program ini betul-betul bernilai produktif dan dapat mensejahterakan kehidupan *mustahiq* yang menerimanya.

Selanjutnya, Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melakukan optimalisasi zakat produktif dengan cara oprimalisasi pada perencanaan, promosi dan sosialisasi, pengumpulan dana, pendistribusian, serta pengawasan dan pendampingan. Setelah optimalisasi zakat produktif tersebut berjalan zakat produktif berupa hewan ternak kambing dapat berkembang dan dapat menunjang kesejahteraan para *mustahiq* yang menerimanya. Seperti halnya bapak Suprih Edi dari Desa Batangharjo yang saat ini statusnya telah berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun jumlah *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif adalah 63 orang dan jumlah *muzakki* 16 orang (data terlampir).

**Tabel 4.1**  
**Data Mustahiq Penerima Zakat Produktif**  
**UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur**

No.	Tanggal	Penerima Zakat Produktif	Desa	Hewan Ternak	Jenis Usaha	Jml
1	07 Januari 2025	Saruni	Dusun Winong Sari	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
2	07 Januari 2025	Mariyah	Dusun Pacitan Desa Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
3	07 Januari 2025	Rosinah	Dusun Batu Retno Desa Bumi Mas	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
4	07 Januari 2025	Adi Saputra	Dusun Adirejo, Desa Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
5	07 Januari 2025	Safii	Dusun Sribasuki Desa Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
6	07 Januari 2025	Fredi Yulianto	Dusun Candi Rejo, Desa Balerejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
7	07 Januari 2025	Khoerul Fajri	Dusun Kebumen Desa Adiwarno	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
8	07 Januari 2025	Porwanto	Dsn Lesan Puro Desa	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor

			Batangharjo			
9	07 Januari 2025	Sukiyat	Dsn Madukuro Desa Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
10	03 Mei 2024	Linda Manda Sari	Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
11	22 Desember 2023	Tohari	Sumberrejo Kec. Batanghari	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
12	10 April 2023	SITI AISAH	BUMIHARJO	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
13	10 April 2023	Suratini	Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
14	04 Oktober 2022	TEGUH	Dusun Rejobinangun Nampirejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
15	04 Oktober 2022	UNTUNG SETIAWAN	Dusun Kenanga Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
16	04 Oktober 2022	SLAMET	Sribasuki Batanghari	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
17	04 Oktober 2022	MAHALI	Dusun Kenanga Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
18	20 Maret 2022	SUMARTONI	Dusun Gadingrejo Desa Banarjojo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
19	19 Oktober 2021	SUTRISNO	Dusun Gadingrejo Desa Banarjojo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
20	19 Oktober 2021	ZAINUDIN	Dusun Jodipati Desa Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
21	19 Oktober 2021	RIZKI YOGA PRATAMA	Dusun Gadingrejo Desa Banarjojo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
22	19 Oktober 2021	BASIRAN	Dusun Bumi Arum Desa Bumiharjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
23	19 Oktober 2021	SLAMET RAHONO	Dusun Bumi Asih Desa Bumiharjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
24	19 Oktober 2021	M ST WALUYO	Dusun Menur 1 Desa Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
25	19 Oktober 2021	PUJI RAHAYU	Dusun Kenanga Desa Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
26	19 Oktober 2021	SUPRIH EDI	Dusun Jodipati Desa Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
27	19 Oktober 2021	ATMAJI	Dusun Rejobinangun Desa Nampirejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
28	19 Oktober 2021	LEGIRAN	Dusun Rejobinangun Desa Nampirejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
29	19 Oktober 2021	SUNARMAN	Dusun Rowo Tanggal Desa Balerejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
30	19 Oktober	APRIK WIDANA	Dusun	Kambing	Usaha	1

	2021		Gunantoro Desa Balerejo	Jawa	Produktif	ekor
31	19 Oktober 2021	HIO LAVIANDO	Dusun Ngudi Rahayu Desa Sumberrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
32	09 April 2021	Senu	Rejo Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
33	09 April 2020	Aminah	Rejo Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
34	16 Februari 2020	Istiroah	Telogorejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
35	16 Februari 2020	Sodikin	Adiwarno	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
36	16 Februari 2020	Suparman	Adiwarno	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
37	30 Desember 2020	Imam Supangat	Bumimas	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
38	30 Desember 2020	Muhrodi	Bumimas	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
39	30 Desember 2020	Ridwan Ali Hasan	Bumimas	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
40	23 Oktober 2020	Karim	Rejo Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
41	23 Oktober 2020	Jamal	Selorejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
42	23 Oktober 2020	Susanto	Selorejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
43	23 Oktober 2020	Supirah	Selorejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
44	23 Oktober 2020	S. Nizar Adhim	Selorejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
45	23 Juni 2020	Kuwanto	Buanasakti	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
46	23 Juni 2020	Susanti	Buanasakti	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
47	04 Mei 2020	Budiyanto	Nampirejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
48	04 Mei 2020	Duan Andriyanto	Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
49	04 Mei 2020	Subagio	Nampirejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
50	04 Mei 2020	Supriyanto	Sumber Rejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
51	07 April 2020	Ponijo	Purwodadi Mekar	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
52	07 April 2020	Slamet	Purwodadi Mekar	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
53	19 Maret 2020	Sholihin	Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
54	19 Maret	Salmet	Telogorejo	Kambing	Usaha	1

	2020			Jawa	Produktif	ekor
55	19 Maret 2020	Dedi Surahmat	Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
56	19 Maret 2020	Darsono	Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
57	15 Januari 2020	Asep Sholihin	Sumber Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
58	15 Januari 2020	Ahmad Nuri	Bumi Harjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
59	15 Januari 2020	Arif Triawan	Rejo Agung	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
60	15 Januari 2020	Ardi Sumarwan	Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
61	04 September 2019	Ehromi	Balerejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
62	04 September 2019	Saeroji	Balerejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
63	04 September 2019	Hardi	Balerejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tesis yang berjudul “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan *Mustahiq* Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur” dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:
  - a. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Produktif: Pengawasan pengumpulan dana zakat produktif ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mencegah penyimpangan, dan memecahkan masalah. Pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.
  - b. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif: Pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk melakukan evaluasi kemajuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.
2. Optimalisasi Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut
  - a. Optimalisasi Perencanaan Zakat Produktif: Pelaksanaan suatu program tentu tidak lepas dari perencanaan, begitu pula pelaksanaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
  - b. Optimalisasi Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif: promosi dan sosialisasi zakat produktif sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan mendorong mereka untuk berzakat. Zakat produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi *mustahiq* dan muzakki
  - c. Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Produktif: Kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengumpulan dana zakat sangatlah diperlukan dengan tujuan agar proses pengumpulan dana zakat produktif dapat lebih optimal.
  - d. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif: Pendistribusian zakat produktif menggunakan berbagai macam metode agar dapat tersalurkan secara optimal dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh penerimanya.

Optimalisasi Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif: Pengawasan dan Pendampingan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana

## REFERENSI

- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 1–14.
- Agustin, F. P., & Maskur, A. (2024). Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Anggota ( Studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) Pengadilan Negeri Semarang ). 5(6), 579–585.
- Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91–108.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Bps.Go.Id.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenadamedia Group.
- BPS Kabupaten Lampung Timur. (2024). *Kemiskinan-Tabel Statistik-BPS Kabupaten Lampung Timur*. BPS Kabupaten Lampung Timur.
- Daud, A., Harahap, M. A., Hasibuan, S. W., Zahra, K., & Pratama, W. (2023). Sosialisasi Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat. *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–7.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisilia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 100–120.
- Fauziah, H. (2023). *Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur*. IAIN Metro.
- Gainau, M. B. (2021). *Problematisa Pendidikan di Indonesia*. Kanisius.
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az-Zarqa*, 7(1), 29–47.
- Haryanto, R., & Suaidi. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Eureka Media Aksara.
- Hasanah, U. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 75–88.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–885.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII(1), 63–84.
- Hudaifah, Ah., Tutuko, B., Addurrubi P., S., Ishaq, A. A., & Akbar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (A. D. Malik (ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Imani, Y. A. F. N. (2018). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Zakat*. UIN Sunan GunungDjati Bandung.
- Isnaini, N. (2023). Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian di Masa Pandemic Covid19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 70–83.
- Kartono, K. (2007). *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Kemenag RI. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kemenag RI.
- Kirana, S. A. (2024). *5 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?* Viva.Co.Id.
- Ma'mur, J. (2015). Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh. *Religia*, 18(1), 109–128.
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 463–471.
- Moelong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muljaningsih, S., Anggraini, I. K., Widiyanti, D. R., Zuhdi, W., Nusantara, S., & Zuhair, B. M. (2022). Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang. *Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang*, 1(6), 850–856.
- Musdalipa. (2021). *Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar*

- Zakat pertanian di Kecamatan cempa Kabupaten Pinrang*. IAIN Parepare.
- Mutmainah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Dirah.
- Najmudin, & Syihabudin. (2021). *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)*. Media Sains Indonesia.
- Nasution, Y. S. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. FEBI UIN-SU Press.
- Poerwadarminta, W. J. . (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63.
- Ridwan, M. (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press.
- Rosadi, S. (2020). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Ujungbatu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Saat pandemi Covid-19. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 141–151.
- Santoso, I. R. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Ideas Publishing.
- Sarif, S., Ali, N. A., & Kamri, N. 'Azzah. (2024). Zakat for Generating Sustainable Income: An Emerging Mechanism of Productive Distribution. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–13.
- Siringoringo, H. (2015). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Graha Ilmu.
- Soedewo, E. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. CV. Widya Karya.
- Syahputra, A. (2022). Kata Pengantar. In *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)*. Az-Zahra Media Society.
- Tandika, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Tim Penyusun. (2020). *Profile Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. KUA Batanghari.
- Wasik, A. (2020). Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif). *Jurnal Al-Hukmi*, 1(2), 159–176.
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.
- Winardi, J. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Prenada Media Group.
- Yayuli, Athief, F. H. N., & Utari, D. N. (2022). Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 23(1), 98–113.